

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup *Auditing*

2.1.1.1 Pengertian *Auditing*

Dalam suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan berbagai aktivitas dan kejadian ekonomi auditing bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan dan kenyataan yang ada di lapangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012:4) definisi *auditing* sebagai berikut:

“Auditing tidak melakukan apapun yang dilakukan accounting. Auditing tentunya mempertimbangkan peristiwa dan kondisi bisnis, tetapi tidak berurusan dengan pengukuran dan perkomunikasiannya. Auditing is analytical not constructive; it is critical investigative, concerned with the basis for accounting measurement and assertions.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) definisi *auditing* adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:9) definisi *auditing* adalah:

“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *auditing* merupakan proses pengumpulan data informasi dan penyesuaian terhadap kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemakai informasi tersebut.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Ada empat jenis audit diantaranya audit umum keuangan, audit operasional, audit tujuan tertentu, dan audit forensik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis audit menurut Amrizal Sutan Kayo (2013:43-45) adalah:

1. **Audit Umum Keuangan (*General Audit*)**
Adalah suatu reviu independen yang terutama ditujukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan yang telah disajikan oleh manajemen. Audit ini lazimnya dilakukan oleh pemeriksa yang berasal dari luar organisasi yang bersangkutan dan dilaksanakan tidak terperinci. Audit ini harus dilakukan sesuai dengan SPAP dan auditor memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Laporan hasil audit keuangan memuat pendapat atau opini auditor.
2. **Audit Operasional (*Management Audit*)**
Audit operasional atau pemeriksaan pengelolaan (*management audit*) adalah suatu pemeriksaan yang independen, sistematis, selektif dan analitis untuk menilai bagaimana cara pengelolaan atau operasi suatu organisasi diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu semua peringkat manajemen dan pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan memberikan informasi kelemahan yang dijumpai berikut usul-usul rekomendasi perbaikannya. Audit ini ditekankan pada evaluasi terhadap penggunaan sumber daya dan dana apakah sudah dilakukan secara hemat, efisien dan efektif.

3. **Audit Tujuan Tertentu (*Special Audit*)**
Audit kepatuhan berhubungan dengan kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan kebijakan, peraturan, atau undang-undang yang telah ditentukan sebelumnya. Audit dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Audit ini bersifat; eksaminasi, revidu, atau prosedur yang telah disepakati lebih dahulu.
4. **Audit Forensik (*Forensic Audit*)**
Kadangkala audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat dipertahankan dalam kacamata perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Menurut Hopwood(2008), “akuntansi forensik adalah penerapan keahlian investigasi dan analisis untuk tujuan memecahkan berbagai masalah *financial* sesuai dengan ketentuan lembaga pengadilan”. Sementara itu *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *forensic accounting* tersebut lebih banyak menggunakan ilmu *auditing* yang secara spesifik dan bertujuan untuk *litigasi*.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Auditor

Ada empat jenis auditor diantaranya akuntan publik terdaftar, auditor pemerintah, auditor pajak, dan auditor intern. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis auditor.

Menurut Arens (2012:14) jenis auditor, adalah :

1. **Akuntan Publik Terdaftar**
Akuntan publik menjual jasa terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya juga menjual jasanya sebagai konsultasi pajak, konsultan di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.
2. **Auditor Pemerintah**
Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada pemerintah yang tugasnya tidak berbeda dengan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain mengaudit informasi laporan keuangan seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi sebagai program pemerintah dan BUMN.

3. Auditor Pajak
Auditor pajak merupakan auditor-auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak (Karipka) yang mempunyai tanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.
4. Auditor Intern
Auditor intern merupakan auditor yang bekerja di satu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Perbedaan antara keempatnya terletak pada tugas dan tempat kerja dimana auditor tersebut bekerja, auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal, auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah, auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor eksternal, sedangkan auditor yang bertugas untuk melakukan penyidikan pajak disebut auditor pajak.

2.1.1.4 Proses Audit

Ada empat proses dalam audit diantaranya penerimaan penugasan audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses audit.

Menurut Mulyadi (2013:56) proses audit, yaitu :

1. Penerimaan penugasan audit
Terdapat enam langkah yang harus ditempuh auditor dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, yaitu:
 - a. Mengevaluasi integritas manajemen
 - b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa
 - c. Menilai kompetensi untuk melakukan audit
 - d. Mengevaluasi independen
 - e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan
 - f. Membuat surat penugasan audit (*engagement letter*)

2. Perencanaan audit
 Dalam perencanaan audit terdapat delapan tahapan, yaitu:
 - a. Memahami bisnis dan industri klien
 - b. Melaksanakan prosedur analitik
 - c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
 - d. Mempertimbangkan resiko bawaan
 - e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap saldo awal, jika penugasan klien berupa audit tahun pertama.
 - f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
 - g. *Mereview* informasi yang berhubungan dengan kewajiban
 - h. Memahami struktur pengendalian internal klien
3. Pelaksanaan pengujian audit
 Pada tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur pengendalian internal klien dan kewajiban laporan keuangan klien. Secara garis besar, pengujian audit dibagi menjadi tiga, yaitu :
 - a. Pengujian Analitik (*analytical test*)
 - b. Pengujian Pengendalian (*test of control*)
 - c. Pengujian Substantif (*substantive test*)
4. Pelaporan audit
 Dalam proses audit langkah terakhir dari suatu pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit. Untuk itu auditor perlu menyusun laporan keuangan audit (*audit financial statement*) dan pernyataan pendapat auditor.

2.1.2 Etika Profesi Akuntan

2.1.2.1 Pengertian Etika Profesi Akuntan

Etika adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia. Atau dengan kata lain, cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk. Untuk menyebut etika, biasanya ditemukan banyak istilah lain moral, norma dan etiket.

Menurut Danang Sunyoto (2014:39)

“Etika atau *ethics* merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Secara umum, etika merupakan nilai-nilai prinsip moral”.

AL. Haryono Jusup (2014:100) mengemukakan pengertian etika sebagai berikut:

“Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *ethos* yang berarti “karakter”. Nama lain dari etika yaitu moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *mores* yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berfokus pada “benar” dan “salah” perilaku manusia. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain”.

Menurut Arens (2012:60) etika profesi adalah “etika secara luas dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip moral atau nilai moral”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:26):

“Etika berasal dari kata Yunani *Ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin: *mos* (bentuknya tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa etika adalah peraturan-peraturan dan prinsip moral yang dianut oleh sekelompok atau golongan manusia masyarakat.

Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab.

Menurut Rizal Isnanto (2010:6) profesi adalah:

“Profesi adalah kelompok lapangan pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, yang hanya dapat dicapai melalui penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta diikat dengan suatu disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh para pelaku profesi tersebut”.

Menurut Erni R. Ermawan (2012:150):

“Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dan keterampilan tertentu, sebagai mata pencaharian untuk menghasilkan nafkah hidup”.

Profesi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Trianto dan Titik

Triwulan, T. (2010:12):

“Profesi adalah suatu pekerjaan profesional yang di dalamnya menggunakan teknik serta prosedural yang bertumpu pada landasan intelektual yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan orang banyak”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus, berbasis intelektual, partikal dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakan dengan profesi lainnya.

Jadi orang profesional yang melakukan fungsi akuntansi seperti audit atau analisis laporan keuangan. Akuntan bisa dipekerjakan oleh sebuah perusahaan akuntansi maupun sebuah perusahaan besar dengan departemen akuntansi internal. Akuntan harus mengetahui standar etika dan menjunjung tinggi prinsip aturan akuntansi seperti IFRS dan GAAP.

Menurut dalam Mudrika Alamsyah Hasan (2010) “akuntan adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan di Indonesia”.

Menurut Sujiman dalam Bhinga Primaraharjo (2011):

“Akuntan ialah ahli yang bekerja menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah”.

Menurut Sinta dalam Sari Astutin (2010):

“Akuntan adalah orang yang terampil dalam praktek akuntansi atau yang bertanggung jawab atas rekening publik atau swasta. Seorang akuntan bertanggungjawab untuk melaporkan hasil keuangan, baik untuk perusahaan, bagi seorang individu dan pihak otoritas dengan peraturan pemerintah”.

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa akuntan adalah orang yang terampil dalam praktek akuntansi atau yang bertanggung jawab atas rekening publik atau swasta.

Seorang akuntan dalam pelaksanaan tugasnya harus melaksanakan sesuai standar yang ditetapkan bahwa dalam setiap pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Dengan menjunjung etika, dimana etika membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia.

Menurut Taufik Akbar dalam Munawir (2013) etika profesi akuntan adalah:

“Akuntan disebut sebagai suatu profesi karena telah memenuhi lima prinsip karakteristik suatu profesi yaitu pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal, memiliki standar kualitatif profesi, status profesinya diakui oleh masyarakat, memiliki etik dan adanya organisasi nasional yang ditunjuk untuk meningkatkan tanggung jawab sosialnya”.

Menurut Kinantia dalam Abdul Halim (2012) etika profesi akuntan adalah:

“Etika profesi akuntan merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penugasan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan”.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan etika profesi akuntan merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penugasan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan.

2.1.2.2 Kode Etik

Menurut Danang Sunyoto (2014:41) kode etik adalah:

“Sebagai suatu system prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi” atau “suatu alat saat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan”.

Sukrisno Agoes (2012:42) mengemukakan definisi kode etik yaitu “pedoman bagi para anggota institut akuntan publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif”.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:49) mengemukakan pengertian kode etik adalah:

“Kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu.”

Bagi suatu profesi kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola.

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Etika Profesi Akuntan

Menurut Alvin A. Arens (2012:68) prinsip-prinsip etika profesi akuntan adalah sebagai berikut:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kompetensi Profesional dan Kecermatan
4. Kerahasiaan
5. Prilaku Profesional

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar etika profesional akuntan adalah sebagai berikut:

1. Integritas
Auditor harus terang dan jujur serta melakukan praktek secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka.
2. Objektivitas
Auditor tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini mengahruskan auditor untuk menjaga perilaku yang netral karena menjalankan audit, menginterpretasikan bukti audit dan melaporkan keuangan yang merupakan hasil penelaahan yang mereka lakukan.
3. Kompetensi Profesional dan Kecermatan
Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan professional mereka dalam tingkat yang tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa yang tidak memiliki kompetensi dan menjalankan tugas tersebut dan menjalankan tugas profesional mereka sesuai dengan seluruh standar teknis dan profesi.

4. **Kerahasiaan**
Auditor harus menjaga kerahasiaan yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien. Auditor tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan sendiri ataupun orang lain dan tidak boleh mengungkapkan informasi itu tanpa ijin klien, kecuali ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka mengungkapkan informasi tersebut.
5. **Prilaku Profesional**
Auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendeskreditkan profesi mereka, termasuk kelalaian. Mereka tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi ataupun kemampuan mereka, dan tidak boleh membuat perbandingan yang melecehkan atau tidak berdasar tahap pesaing.

2.1.3 Skeptisisme Profesional Auditor

2.1.3.1 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor

Menurut Ajeng Wind (2014:47-48) skeptisisme adalah sebagai berikut:

“Suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban”.

Menurut Eko Feri Anggriawan (2014) skeptisisme adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh”.

Islahuzzaman (2012:429) mendefinisikan skeptisisme profesional auditor sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional auditor adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian”.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:321):

“Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan. Terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan”.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:462)

mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut”.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011 Seksi 230) skeptisisme profesional auditor sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang selalu curiga, tidak mudah percaya akan hal yang diamatinya.

Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, dan juga suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan.

Menurut Arens (2012:12) “auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum”.

Menurut Mulyadi (2013:1) “auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut Rai dalam Aldil Syahputra, M. Arfan, dan Hasan Basri (2015) “auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi”.

Menurut Wibowo dalam Elisha M. Singgih dan Icuk R. Bawono (2010):

“Auditor adalah seseorang yang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Dari penjelasan di atas, terdapat poin-poin penting yang merupakan prinsip utama skeptisisme profesional auditor dalam penugasan audit diantaranya sebagai seorang profesional, auditor di minta untuk bersikap skeptis profesional dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit. Seorang auditor juga diminta bersikap skeptis profesional dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur harus tetap di pertimbangkan. Pada saat yang sama auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya.

2.1.3.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional Auditor

Karakteristik skeptisisme profesional auditor menurut Hurt, Eining, dan Plumplee (2008:48) sebagai berikut:

1. Memeriksa dan Menguji Bukti (*Examination of Evidence*)
Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*examination of evidence*) diantaranya:
 - a. Pikiran yang selalu bertanya (*Question Mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian atas sesuatu.
 - b. Suspensi pada penilaian (*Suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
 - c. Pencarian Pengetahuan (*Search for Knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.

2. Memahami penyediaan informasi (*Understanding Evidence Providers*) karakteristik yang berhubungan adalah pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter *skeptic* seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi.
3. Mengambil tindakan atas bukti (*acting on the Evidence*)
Karakteristik yang berhubungan diantaranya adalah:
 - a. Percaya Diri (*Self Confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan Sendiri (*Self Determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

2.1.3.3 Standar Skeptisisme Profesional Auditor

Menurut Standar Audit “SA” 240 Skeptisisme Profesional Auditor (Ref:

Para. 12-14) adalah:

1. Untuk mempertahankan skeptisisme profesional diperlukan pengajuan pertanyaan secara berkelanjutan tentang apakah informasi dan bukti audit yang telah diperoleh memberi petunjuk bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan mungkin terjadi. Hal tersebut meliputi mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit dan pengendalian atas penyiapan dan pemeliharannya, jika relevan. Oleh karena karakteristik kecurangan tersebut, sikap skeptisisme profesional auditor adalah penting terutama ketika mempertimbangkan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan.
2. Walaupun auditor tidak dapat diharapkan untuk mengabaikan pengalaman masa lalu tentang kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, skeptisisme profesional auditor adalah penting terutama dalam mempertimbangkan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, karena kondisi mungkin telah berubah.

3. Suatu audit dilaksanakan berdasarkan SA jarang mencakup pembuktian keaslian dokumen, atau auditor tidak terlatih atau diharapkan dapat menjadi ahli dalam pembuktian keaslian seperti itu.¹⁵ Namun, ketika auditor mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan auditor percaya bahwa sebuah dokumen mungkin tidak asli atau hal-hal dalam dokumen tersebut telah dimodifikasi tetapi tidak diungkapkan kepada auditor, maka prosedur yang mungkin dilaksanakan untuk menginvestigasi lebih lanjut hal tersebut dapat meliputi:
 - a. Mengonfirmasi secara langsung kepada pihak ketiga.
 - b. Menggunakan tenaga ahli untuk menilai keaslian dokumen.

2.1.4 Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

2.1.4.1 Pengertian Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas.

Menurut Ni Wayan Rustarini (2014) efektivitas adalah:

“Hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.”

Menurut Afhita D. Rukmawati (2011):

“Keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya.”

Menurut Rizki Zainal (2013):

“Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya.”

Mekanisme pendeteksian adalah dengan menggunakan *detection algorithm* yang akan memberitahu sistem mengenai proses mana saja yang terkena *deadlock*. Setelah diketahui proses mana saja yang terlibat dalam *deadlock*, selanjutnya adalah dengan menjalankan mekanisme pemulihan sistem yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) pendeteksian adalah:

“Suatu proses, cara perbuatan mendeteksi, dan pelacakan.”

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha.

Menurut Ajeng Wind (2014:3) kecurangan dapat dibagi menjadi empat hal yang mendasar yaitu:

“(1) Sebuah kesalahan yang bersifat material, (2) *Scienter*, adalah maksud untuk melakukan penipuan, manipulasi atau melakukan kecurangan, (3) *Reliance*, adalah seseorang menerima representasi cukup dan dapat dibenarkan dari representasi tersebut, (4) Kerusakan, adalah kerusakan keuangan yang diakibatkan dari ketiga hal diatas.”

Karyono (2013:4) mengemukakan *fraud* sebagai berikut:

“*Fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya, menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) *fraud* adalah:

“Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dikutip oleh Theodorus.

M. Tuanakota (2010:194) menyebutkan pasal-pasal yang mencakup pengertian *fraud* diantaranya:

“Pasal 362 pencurian: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Pasal 368 pemerasan dan pengancaman: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat maupun menghapuskan piutang. Pasal 372 penggelapan: Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal 387 perbuatan curang: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.”

Menurut Sofia Irma Paramita (2014) efektivitas pendeteksian kecurangan adalah:

“Proses usaha untuk menemukan, mendeteksi, melakukan pelacakan secara efektif dengan menunjukkan ketepatan dan kebenaran untuk menemukan penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pendeteksian kecurangan adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar dan cara mendeteksi sebuah kesalahan yang bersifat material yang mengandung makna suatu penyimpangan dengan menunjukkan ketepatan dan kebenaran untuk menemukan penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

2.1.4.2 Unsur-unsur Kecurangan.

Menurut *Zimbelman* (2010:7) terdapat unsur-unsur kecurangan sebagai berikut:

1. Sebuah penyajian
2. Mengenai hal yang material
3. Yang salah,
4. Dan secara sengaja atau,
5. Yang dipercaya,
6. Dan dilaksanakan korban
7. Dan merugikan korban.

Menurut Karyono (2013:5) kecurangan memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.
4. Langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.


2.1.4.3 Aksioma Kecurangan

Menurut Karyono (2013:5) aksioma kecurangan adalah:

1. Tersembunyi; kecurangan ini dilakukan secara sembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya.
2. Bukti sebalik; untuk membuktikan bahwa kecurangan tersebut terjadi, harus diusahakan bahwa kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya.
3. Jenis-jenis *fraud*. *Fraud* menurut jenisnya terdiri dari *intern fraud* dan *system control fraud*:
 - a. *Intern fraud* terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan *fraud*.
 - b. *System control fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian intern bekerja.

2.1.4.4 Faktor Pendorong Kecurangan

Teori Segitiga Fraud yang dicetuskan pertama kali oleh DR. Donald Cressy salah seorang pendiri ACFE yang dikutip oleh pengarang *Auditing* antara lain Steve Alberecht dalam bukunya *Fraud Examination* dan Alvin. Arens CS dalam *Auditing and Assurance Service* yang dikutip oleh Karyono dalam *Forensic Auditing* (2013:8). Dalam teori segitiga, perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot atau derajat ketiga unsur itu sama, sebagaimana tergambar sebagai berikut ini:



Gambar 2.1

Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

1. Tekanan

Pendorong untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- a. Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan (besar pasak daripada tiang), keserakahan dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk; antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
- c. Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargai prestasi atau kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.
- d. Tekanan lain; seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

2. Kesempatan

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Disamping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Steve Albrecht dalam Karyono, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan fraud yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan.
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi.
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai.
- d. Kurangnya jejak audit.

3. Pembenaan

Pelaku kecurangan mencaari pembenaan antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

2.1.4.5 Klasifikasi Kecurangan

Menurut Karyono (2013:11) klasifikasi kecurangan dapat ditinjau dari sudut atau sisi sebagai berikut:

1. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Korban Kecurangan
Kecurangan dari sisi korban dibedakan menjadi kecurangan yang mengakibatkan entitas organisasi dan kecurangan yang ditunjukkan untuk kepentingan entitas atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
 - a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi.
Kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak intern dan pihak ekstern organisasi dan merugikan bagi organisasi. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern organisasi. Antara lain:
 - 1) Meningkatkan upah melalui penambahan karyawan fiktif.
 - 2) Kecurangan pengadaan barang dengan *mark up* atau menggelembungkan harga.
 - 3) Manipulasi dengan pengadaan barang atau jasa fiktif.
 - 4) Kecurangan oleh leveransir, pemasok, kontraktor melalui pengiriman. Barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan penagihan ganda.
 - 5) Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk kecurangannya antara lain:
 - a) Merendahkan biaya atau kerugian.
 - b) Meningkatkan penjualan atau keuntungan.
 - c) Meningkatkan persediaan akhir.
 - d) Merendahkan hutang para pemegang saham atau para kreditur.
 - e) Merugikan pemerintah dari penerimaan pajak.
 - f) Meningkatkan biaya dengan maksud mengelabui pihak fiskus dengan merendahkan laba kena pajak.
 - g) Merugikan pemegang saham atau kreditur.
 - h) Menipu pelanggan dengan menggunakan alat seperti timbangan pengukuran yang direndahkan.
 - i) Merugikan pemberi kerja.
 - j) Merendahkan penggunaan material pembangunan dalam jumlah dan kualitas.
 - k) Meningkatkan biaya dalam kontrak kerja.

2. Kecurangan *Fraud* Ditinjau dari Sisi Akibat Hukum yang Ditimbulkan.
Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, kasus pidana khusus, dan kasus perdata. Kasus perdata karena ada pelanggaran perikatan dan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, di pemerintahan akibat hukum perbuatan curang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan pembendaharaan.
3. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan.
Kecurangan dapat pula diklasifikasikan menurut perilaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (*intern*) dari luar organisasi (*ekstern*), dan melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.
 - a. Kecurangan Manajemen
Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut.
 - b. Kecurangan Karyawan
Non-management *fraud* merupakan tindakan-tindakan tidak jujur didalam suatu perusahaan atau organisasi yang dilakukan oleh karyawan walaupun manajemen telah menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya. Kecurangan karyawan ini biasanya melibatkan perpindahan aktiva atau asset dari pemberi kerja, dan merupakan tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi. Contohnya antara lain menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang digunakan pribadi karyawan, produknya disimpan atau dijual untuk kepentingan pribadi.
 - c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi
Kecurangan dari pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok, levensir dan ole kontraktor, dengan cara:
 - 1) Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah.
 - 2) Penyerahan pekerjaan dengan kualitas rendah.
 - 3) Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.

d. **Kecurangan yang Melibatkan Orang Dalam dan Orang Luar Organisasi**

Kecurangan ini dilakukan melalui kerjasama yang tidak sehat (kolusi) atau persekongkolan antara orang dalam dan orang luar organisasi, seperti:

- 1) Pimpinan instansi/ proyek pemerintah bersama kontraktor sepakat untuk menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang akan dijadikan dasar pembayaran lunas terhadap pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai.
- 2) Pemberian kredit oleh bank-bank kepada debitur tertentu tanpa jaminan yang memadai, yang sengaja dilakukan sehingga sudah dapat dipastikan akan menjadi kredit macet dikemudian hari.

2.1.4.6 Bentuk-bentuk Kecurangan

Menurut Johnstone et al (2014:34-35) bahwa Kecurangan sebagai berikut:

1. **Salah Saji Timbul Dari Penyalagunaan Aset**
Penyalahgunaan aset terjadi ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan suatu aset organisasi. Penyelewengan aset adalah skemapenipuan yang dominan dilakukan terhadap usaha kecil dan para pelaku biasanya karyawan. Penyalahgunaan aset terjadi ketika karyawan:
 - a. Mendapatkan akses ke uang tunai dan memanipulasi untuk menutupi pencurian kas.
 - b. Memanipulasi pengeluaran kas melalui perusahaan palsu.
 - c. Mencuri persediaan atau aset lain dan memanipulasi catatan keuangan untuk menutupi penipuan.
2. **Salah Saji Transaksi Penipuan Pelaporan Keuangan**
Manipulasi secara sengaja terhadap hasil keuangan dengan mengutarakan kondisi ekonomi organisasi yang salah pada pelaporan keuangan. Tiga cara umum kondisi penipuan laporan keuangan dapat terjadi antara lain:
 - a. Manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi atau mendukung dokumen.
 - b. Keliru atau kelalaian dari peristiwa, transaksi, atau orang penting lainnya informasi.
 - c. Penyalahgunaan disengaja prinsip akuntansi.

Menurut Karyono (2013:17) kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan
Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*). Laporan keuangan *over stated* dilakukan dengan melaporkan asset dan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.
 - b. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lainnya.
 - c. Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
 - d. Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang/kas.
 - e. Untuk menghilangkan persepsi negatif pasar.
 - f. Untuk memperoleh penghargaan/bonus karena kinerja perubahan baik.
2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset
Kecurangan penyalahgunaan aset terdiri atas kecurangan kas dan penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya.
 - a. Kecurangan Kas
Kecurangan penerimaan kas terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat, kecurangan kas setelah dicatat, dan kecurangan pengeluaran kas termasuk kecurangan penggantian biaya.
 - b. Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lain
Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian (*Larceny*) dan penyalahgunaan (*misuse*). *Larcenyscheme* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan barang di gudang karena penjualan atau pemakaian, untuk perusahaan, tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang.

3. Korupsi

Kata korupsi (*corruption*) berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/pemerintah. Pada uraian berikut ini adalah bentuk korupsi di korporasi (perusahaan) sedangkan korupsi di pemerintah diuraikan secara terpisah pada uraian berikutnya. Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri atas hal-hal berikut ini.

a. Pertentangan Kepentingan

Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana ia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya.

b. Suap

Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman, dan sebagainya.

c. Pemberian tidak sah

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut.

d. Pemerasan Ekonomi

Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta bayaran dari rekanan (vendor) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (vendor) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer

Kecurangan yang berkaitan dengan komputer (*computer fraud*) menurut *Stanford Research International* yang diungkap oleh G. Jack Balogna dalam bukunya *Forensic Accounting* diungkap mulai tahun 1958 kejahatan waktu itu dikelompokkan dalam:

a. Perusakan komputer.

b. Pencarian informasi dan harta kekayaan.

c. Kecurangan keuangan atau pencurian kas.

d. Penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah.

2.1.4.7 Ciri-ciri Kecurangan

Ciri-ciri kecurangan (*fraud*) yang tercermin melalui karakteristik tertentu yang berifat kondisi atau situasi tertentu yang merupakan peringatan dini terjadinya *fraud*. Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination* yang dikutip oleh Karyono (2013:95) ada enam jenis tanda-tanda *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Keganjilan Akuntansi
Keganjilan akuntansi (*accounting anomalies*) atau penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya.
2. Kelemahan Pengendalian Intern
Pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Bila pengendalian intern tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*.
3. Penyimpangan Analisis
Memahami tanda-tanda *fraud* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis berupa:
 - a. Analisis vertikal adalah analisis hubungan antar item-item dalam laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi dan laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dalam presentase.
 - b. Analisis horizontal adalah analisis presentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
 - c. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio lancar (*current ratio*).
 - d. Analisis rendemen adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.
4. Gaya Hidup Berlebihan
Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan *fraud*. Setelah *fraud* berhasil, gaya hidup pelaku berubah menjadi berlebihan (*extravagant lifestyle*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian tertutup (secara diam-diam) diperoleh kenyataan bahwa pelaku ternyata:
 - a. Hidupnya sangat boros.
 - b. Hidupnya konsumtif, suka membeli barang mewah dan monil mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya *fraud* yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.

5. Kelakuan Tidak Biasa
Kelakuan tidak biasa (*unusual behaviour*) atau perilaku menyimpang sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasatakut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya *fraud*.
6. Pengaduan
Pengaduan (*tip or complain*) atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Pihak ketiga yang mengadukan mungkin untuk memperoleh kepentingan individu semata, sedangkan karyawan yang mengadukan karena iri hati atau masalah pribadi lain.

2.1.4.8 Upaya Mendeteksi Kecurangan

Menurut Kumaat (2011:156) upaya mendeteksi kecurangan adalah:

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Sedangkan menurut (Fitriany, 2012:7) upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah:

“Kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kecurangan wajar laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut”.

Audit akan dapat berjalan secara efektif jika mampu dalam mendeteksi kecurangan dan mengurangi kegagalan dalam pendeteksian kecurangan melalui tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut (SAS No. 99):

1. Seluruh anggota tim harus memahami apa yang disebut dengan kecurangan dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan.
2. Mendiskusikan diantara anggota tim mengenai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.
3. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.
4. Mengidentifikasi masing-masing risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan.

5. Menilai risiko-risiko yang teridentifikasi serta mengevaluasi pengaruhnya pada akun.
6. Merespon hasil penilaian mengenai risiko kecurangan. Respon yang harus diberikan oleh auditor adalah:
 - a. Respon bahwa risiko keuangan memiliki efek pada bagaimana audit akan dilaksanakan.
 - b. Respon yang meliputi penentuan sifat, saat dan lingkup prosedur audit yang akan dilaksanakan.
 - c. Respon dengan merencanakan prosedur-prosedur tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material akibat tindakan kecurangan.
7. Mengevaluasi hasil audit. Audit harus mengevaluasi:
 - a. Penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan selama pelaksanaan audit.
 - b. Mengevaluasi prosedur analitis yang dilaksanakan dalam pengujian substantive atau review keseluruhan tahap audit yang berasal dari tindakan kecurangan.
 - c. Mengevaluasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan saat audit hampir selesai dilaksanakan.
8. Mengkomunikasikan mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.
9. Mendokumentasikan pertimbangan yang digunakan oleh auditor mengenai kecurangan. Dokumentasi itu dalam bentuk:
 - a. Dokumentasi mengenai diskusi antar anggota tim audit dalam perencanaan audit dalam hubungannya dengan pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan entitas.
 - b. Prosedur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang disebabkan oleh tindakan kecurangan.
 - c. Risiko khusus yang teridentifikasi dan menilai salah saji material dan respon auditor atas hal tersebut.
 - d. Alasan untuk tidak dilaksanakannya prosedur tambahan tertentu.
 - e. Bentuk komunikasi mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, maka auditor diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan pengauditan yang sekaligus dapat lebih efektif dalam mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan serta menghindari tuntutan hukum dikemudian hari.

2.1.4.9 Langkah- langkah Mendeteksi Kecurangan

Menurut Priantara (2013:211-212) langkah-langkah mendeteksi kecurangan sebagai berikut:

1. Langkah awal dari pendeteksian kecurangan ialah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini, sertakan personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi. Pada pemahaman itu diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian maupun pelaksanaan. Pengendalian intern bukan saja untuk mencegah kecurangan, tetapi dirancang pula untuk dapat mendeteksi kecurangan secara dini.
2. Langkah untuk mendeteksi kecurangan selanjutnya adalah memahami tanda-tanda penyebab terjadinya kecurangan. Tanda-tanda penyebab terjadinya kecurangan berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dan pengendalian intern. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya masih merupakan tanda-tanda umum yang masih harus di analisis dan di evaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.
3. Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan. *Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian kecurangan melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadi. Teknik analisis kepekaan

adalah teknik pendeteksian kecurangan didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukkan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan kecurangan dan apa saja yang dapat dilakukan.

Karyono (2013:93-94) menyatakan sebagai berikut:

1. Pengujian pengendalian intern
Meliputi pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.
2. Dengan audit keuangan dan audit operasional
Pada kedua jenis audit itu tidak ada keharusan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi.
3. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elistasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi
Cara pendeteksian kecurangan ini dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.

4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur.
Pengecualian yang dimaksud antara lain:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan.
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal misalnya: waktu transaksi pada hari Minggu atau hari libur lain, jumlah frekuensi transaksi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tanpa transaksi terlalu menyimpang dari biasanya.
 - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.
 - d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
Dari hasil kaji ulang diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi. Penyimpangan tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan dan intuisi atasan.

2.1.4.10 Faktor-faktor Penghambat Pendeteksian Kecurangan

Ramayana (2008:25) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor eksternal, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadi pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan.
2. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan.
3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit.
4. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Identifikasi atas faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya menjadi dasar untuk kita memahami kesulitan dan hambatan auditor menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan. Meski demikian faktor-faktor itu tidaklah menjadi alasan untuk menghindarkan upaya pendeteksian kecurangan yang lebih baik. Berikut analisis atas masing-masing faktor tersebut.

Faktor pertama yaitu karakteristik terjadinya kecurangan dan kemampuan auditor menghadapinya merupakan faktor tersulit diatasi. Seperti telah dikemukakan, pelatihan dan pengalaman audit saja tidak cukup bagi auditor untuk dapat membongkar pengelabuan atau penyembunyian yang disengaja melalui praktik kecurangan. Auditor berpengalaman terbaik adalah auditor yang sering menghadapi dan menemukan kecurangan dan ini sedikit sekali ditemukan. Oleh karena upaya untuk memperbaiki kemampuan auditor tidak bisa bertumpu pada

pelatihan dan pengalaman audit yang biasa. Perlu ada alat bantu (*decision aids*) yang memadai untuk membantu auditor memperbaiki kemampuan deteksinya.

Faktor kedua yaitu kurangnya standar pengauditan yang memberikan arahan yang tepat merupakan faktor yang relative mampu ditanggulangi. Sudah ada upaya perbaikan dengan keluarnya standar pengauditan baru di Amerika Serikat yaitu SAS No.99. Seperti dikemukakan didepan, terbitnya dan diterapkannya standar baru ini membawa harapan baru bagi perbaikan upaya dan peningkatan keahlian auditor. Berbagai cara dalam standar ini menggariskan perlu upaya peningkatan skeptisisme profesional sehingga meningkatkan kewaspadaan auditor atas kemungkinan kecurangan.

Faktor ketiga yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit merupakan faktor yang relative dapat terkendalikan dan mampu diperbaiki. Lingkungan pekerjaan auditor harus diciptakan untuk mampu menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Tiga aspek utama dalam lingkungan pekerjaan audit yaitu tekanan kompetensi atas *fee audit*, tekanan waktu dan hubungan auditor-*auditee*, dapat diatasi sepenuhnya oleh manajemen kantor akuntan publik (KAP). Ketiga secara aspek ini pada intinya berujung pada penekanan biaya atau efisiensi. Terdapat *trade-off* disini dimana penekanan efisiensi yang berlebihan akan mengorbankan efektivitas audit. Meskipun demikian, bila hanya bertumpu pada kesadaran internal manajemen, upaya perbaikan berjumlah cukup. Perlu adanya intensif dan disinsetif secara institusional yang mendorong manajemen mempertimbangkan *trade-off* dan memperbaiki kualitas audit. Sebagai contoh pemberian sanksi atau penalti bagi

kegagalan audit merupakan suatu cara untuk mendorong auditor memperhatikan kualitas auditnya. Selain mekanisme pengawasan baik dari organisasi profesi maupun pemerintah melalui otoritas pasar modal menjaga agar kegagalan dicegah dan ditemukan. Mekanisme tata kelola organisasi (*Corporate Governance*) oleh *auditee* yang dijalankan dengan efektif melalui komite audit juga akan mampu memantau dan memperhatikan proses pengauditan yang sesuai harapan.

Terakhir faktor keempat yaitu metode dan prosedur audit dalam pendeteksian kecurangan merupakan faktor yang relative dapat dan telah diperbaiki. Diterapkan pendekatan yang lebih bersifat holistic melalui metode yang berbasis resiko bisnis dan strategik dapat menjadi acuan sebagai metode yang baik. Meski banyak perdebatan tentang motifasi dan pemanfaatan metode baru ini, namun upayanya yang berusaha mengatasi kelemahan metode audit tradisional perlu diberikan dukungan. Beberapa KAP telah mengimplementasikan metode atau pendekatan baru ini, dan riset-riset terus berjalan untuk memberikan manfaatnya.

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Fraud merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam perusahaan baik perusahaan swasta maupun milik pemerintahan, *fraud* terjadi akibat adanya *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. *Fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai macam cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus menerus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan auditnya.

Kecurangan tersebut dapat terdeteksi oleh auditor namun dalam kenyataan auditor sering kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan tersebut. Efektivitas pendeteksian kecurangan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya beberapa hal yaitu adanya penerapan etika profesi akuntan dan skeptisisme profesional auditor.

Peneliti mengambil faktor penerapan etika profesi akuntan dan skeptisisme profesional auditor untuk mengukur efektivitas pendeteksian kecurangan. Penjelasan mengenai penerapan etika profesi akuntan dan skeptisisme profesional auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan yang dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran,

Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

2.2.2 Pengaruh Etika Profesi Akuntan terhadap Efektivitas Pendeteksian

Kecurangan

Menurut Herawati dan Susanto (2009)

“Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian bahwa setiap profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas”.

Menurut Louwers dalam Gusti dan Ali (2010)

“Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Maka dari itu seorang auditor harus menaati aturan etika dalam melaksanakan tugasnya untuk memudahkan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan”.

Menurut Choyroh dalam Ahmad Amin (2012)

“Etika profesi akuntan berpengaruh kuat terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan. Karena dengan dimilikinya etika yang baik dapat meningkatkan kualitas auditor dalam menyajikan laporan keuangan yang transparansi, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Anindy Mugia Lestari dalam Rizki Zainal (2013):

“Etika profesi menyatakan tujuan yang harus dicapai dalam perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu tersebut, karena dengan dimilikinya etika yang baik dapat meningkatkan kualitas auditor dalam menyajikan laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan”.

2.2.3 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

Adyani (2014) menyatakan “bahwa ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan ketelitian laporan keuangan merupakan bentuk dari rendahnya skeptisisme profesional yang dimiliki auditor”.

Wind (2014:47-48) mengemukakan:

“skeptisisme adalah suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Seorang auditor harus memiliki sikap skeptis, namun dalam batas profesional. Artinya, setiap melakukan proses ia harus selalu curiga dengan pihak yang diperiksanya. Kecurigaan yang terus menerus akan mengarahkan pada pendeteksian kecurangan”.

Menurut Fullerton dan Durtshi dalam Eko Ferry Anggriawan (2014):

“Auditor memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan dari pada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya kecurangan karena informasi yang mereka miliki tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemampuan dalam pendeteksian kecurangan.”

Menurut Beasley *et al* dalam Noviyanti (2008) “Salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendeteksian”.

Menurut Tuannakota (2011:77)


“Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya yang mengindikasikan adanya kesalahan dan kecurangan”.

Menurut Alvin Arens (2012:186)

“Audit dirancang sedemikian rupa agar memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Untuk mencapainya audit harus di rencanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptis profesional atas semua aspek penugasan”.

Menurut Herman dalam Bandi (2013):

“Pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan yang mendapatkan hasil bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh kuat terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, semakin besar skeptisisme profesional seorang auditor maka semakin tinggi tingkat kemampuan dalam mendeteksi kecurangan”.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Hasanah (2010)	Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan. (Studi Empiris Beberapa KAP di DKI Jakarta)	Variabel Independen: Penerapan Aturan Etika, Pengalaman dan Skeptisisme Profesional Auditor Variabel Dependen: Efektivitas Pendeteksian Kecurangan	Menganalisa Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. (Studi Empiris Beberapa KAP di DKI Jakarta)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan penerapan aturan etika, pengalaman, dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel skeptisisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

2.	Suzy Noviyanti (2008)	Skeptisisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.	Variabel Independen: Trust, <i>Fraud Risk Assesment</i> , Tipe Kepribadian. Variabel Dependen: Mendeteksi Kecurangan.	Menganalisa Skeptisisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.	Hasil penelitian ini adalah apabila seseorang diberi penaksiran resiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor.
3.	Nyoman Adyani, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati (2014)	Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan. (Studi Kasus KAP	Variabel Independen: Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor. Variabel Dependen: Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan.	Menganalisa Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan. (Studi Kasus KAP Wilayah Bali)	Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh paling dominan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan

		Wilayah Bali)			dibuktikan dengan koefisien regresi yang paling besar yaitu 0,125.
4.	Floreta Wiguna (2014)	Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan	Variabel Independen: Skeptisisme Profesional, Independensi Auditor. Variabel Dependen: Efektivitas Pendeteksian Kecurangan.	Menganalisa Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Efektivitas Kecurangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel skeptisisme profesional dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. secara parsial, variabel skeptisisme profesional dan independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.
5.	Fakhri Hilmi (2010)	Pengaruh Pengalaman, Pelatihan dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan. (Studi	Variabel Independen: Pengalaman, Pelatihan, dan Skeptisisme Profesional Auditor. Variabel Dependen: Efektivitas Pendeteksian Kecurangan.	Menganalisa Pengaruh Pengalaman, Pelatihan dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap Efektivitas pendeteksian kecurangan dengan tingkat

		Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta)			signifikansi 0,000; pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,519; skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000; dan pengalaman, pelatihan dan skeptisisme profesional secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
--	--	--	--	--	---

6.	Catrine Inge Raya, Syarifuddin Muhammad Irdam Ferdiansah (2013).	Pengaruh Independensi dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi pada Auditor Pemerintah di Perwakilan BPKP Provinsi SulSel).	Variabel Independen: Independensi dan Skeptisisme Profesional Auditor. Variabel Dependen: Pendeteksian Kecurangan	Menganalisa Pengaruh Independensi dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi pada Auditor Pemerintah di Perwakilan BPKP Provinsi SulSel).	Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan.
7.	Eko Ferry Anggriawan (2014)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesional Auditor dan Tekanan Waktu terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan	Variabel Independen: Skeptisisme Profesional Auditor Variabel Dependen: Efektivitas Pendeteksian Kecurangan	Menganalisa Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesional Auditor dan Tekanan Waktu Terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam efektivitas pendeteksian kecurangan.

Dari penelitian Sri Hasanah (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan penerapan aturan etika, pengalaman, dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel skeptisisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.

Suzy Noviyanti (2008). Hasil penelitian ini adalah apabila seseorang diberi penaksiran resiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi dalam efektivitas mendeteksi kecurangan dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor.

Nyoman Adyani, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati (2014). Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh paling dominan terhadap tanggung jawab auditor dalam efektivitas mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan dibuktikan dengan koefisien regresi yang paling besar yaitu 0,125.

Floreta Wiguna (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel skeptisisme profesional dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. secara parsial, variabel skeptisisme profesional dan independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.

Fakhri Hilmi (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi 0,000;

pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,519; skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000; dan pengalaman, pelatihan dan skeptisisme profesional secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Catrine Inge Raya, Syarifuddin Muhammad Irdam Ferdiansah (2013). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan dalam efektivitas mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan.

Eko Ferry Anggriawan (2014). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam efektivitas pendeteksian kecurangan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Terdapat Pengaruh Penerapan Etika Profesi Akuntan terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan.

Hipotesis 3: Terdapat Pengaruh Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan.